

**JURNAL**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ANGELINA WIDYA PUSPITA**

**N P M** : 100510252  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2014

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**  
**ANGELINA WIDYA PUSPITA**

**N P M** : 100510252  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal** : 24 Juni 2014

**G. Aryadi, SH., MH.**

**Tanda Tangan** : .....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.**

**I. Judul** : Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pidana Korupsi

**II. Nama** : Angelina Widya Puspita, G. Aryadi

**III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

Corruption is extraordinary crime in Indonesian because it has been giving rise to enormous implications. Impact of corruption led to financial losses the country in large numbers and the welfare of society is not achieved. The threats of death penalty has been regulated in the law on corruption but with reason a ballast weighing. Corruption criminal offender more careful in doing corruption criminal so as to menace a death penalty unavoidable. Writer in this take on title “Juridical Review on implementation of death penalty the suspect of corruption” and raised draft matter discussed why there are no death penalty verdict for corruption criminal offender and produce the result of research that there is some reason no legal verdict a death penalty against the perpetrators of corruption is no which satisfies the criteria in the bill and not agree with the application of a death penalty against the offender.

*Keywords* : *Juridical Review, death of penalty, extraordinary crime, corruption criminal offender.*

**V. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penjatuhan pidana terberat adalah pidana mati. Sejarah diadakannya pidana mati bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak dapat

diperbaiki lagi.<sup>1</sup> Kepentingan umum yang dibahayakan oleh penjahat seperti kesejahteraan dan keadilan tidak terjamin. Di Indonesia ancaman pidana mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba, terorisme dan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah merajalela di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan di lingkungan pejabat, juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat yang terkecil. Korupsi memberi dampak luar biasa diantaranya dampak ekonomi yaitu merugikan keuangan negara dan pembangunan nasional menjadi terhambat; dampak politik yaitu masyarakat menilai buruk kekuasaan politik yang diperoleh dengan jalan korupsi; dampak terhadap masyarakat yaitu kesejahteraan rakyat yang tidak terjamin.

Perkembangan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan bahkan sudah dilakukan secara kolektif, terorganisir, dan sistematis. Penanggulangan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Penanggulangan korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanggulangan tindak pidana korupsi akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, yang dimaksud secara melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>1</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

apabila perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan sanksi terberat yaitu penjatuhan pidana mati. Peraturan penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Ketentuan diatas membangun harapan masyarakat terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diberlakukan atas kasus-kasus narkoba dan terorisme. Penjatuhan pidana mati dalam ketentuan diatas tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Ketentuan diatas sangat memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi semakin mudah melakukan tindak pidana korupsi dengan menghindari ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati. Penerapan penjatuhan pidana mati harus menjadi perhatian pemerintah karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini telah diakui oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar dalam sambutan pelatihan sertifikasi hakim dalam perkara korupsi. Beliau mengatakan bahwa korupsi di

Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mampu memberikan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Peneliti Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat peningkatan kasus korupsi semakin meningkat yaitu tahun 2012 terdapat 1.501 kasus meningkat 1.964 kasus di 2013. Keuangan negara yang diselamatkan tahun 2013, senilai Rp 403.102.000.215 dan USD 500.000.<sup>3</sup> Kerugian keuangan negara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2012 hanya Rp 302.609.167.229 dan USD 500.000. Kerugian keuangan negara sangat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial, kehidupan masyarakat mengalami kemiskinan bahkan tidak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk memberantas korupsi penerapan pidana mati.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Mengapa belum ada penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

### **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

---

<sup>2</sup> Aid, 2013. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*. Diakses dari <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, 28 Februari 2014

<sup>3</sup> Andylala Waluyo, 2014. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, 24 April 2014

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

## **DAFTAR ISI**

## **ABSTRACT**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

### **BAB II: URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi**
  1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi
  2. Tindak Pidana Korupsi
- B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati dalam Perkara tindak  
Pidana Korupsi**
  1. Pengertian Pidana
  2. Pidana Mati dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- C. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Korupsi**
  1. Pengaturan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak  
pidana korupsi
  2. Alasan-alasan belum adanya penjatuhan pidana mati  
terhadap pelaku tindak pidana korupsi

### **BAB III: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan alasan-alasan belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Tidak ada yang memenuhi rumusan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pidana mati bagi koruptor tidak perlu diterapkan karena beberapa alasan diantaranya:
  1. Tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana mati.  
Undang-Undang yang ada telah dibuat semenakutkan bagi pelaku tindak pidana tetapi tidak memberi efek jera bahkan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ancaman pidana mati.
  2. Pelaku yang dipidana mati tidak memberikan ganti rugi bagi negara dan masyarakat, dengan kata lain tidak mengembalikan kerugian atau memperbaiki keadaan.
  3. Ancaman pidana mati bertentangan dengan ajaran agama.  
Menurut kepercayaan beliau sebagai umat Kristiani bahwa mencabut nyawa manusia merupakan hak Tuhan dan bukan hak manusia.

Pidana penjara seumur hidup lebih memberi keadilan daripada penjatuhan pidana mati bagi pelaku karena yang memiliki hak untuk mencabut nyawa hanyalah Tuhan. Pidana penjara seumur hidup yang dijalani pelaku secara tidak langsung dapat mengangkat harkat dan martabat dan memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku:

- Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Jakarta, hlm. 269.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.
- Aziz Syamsuddin, 2008, *TINDAK PIDANA KHUSUS*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 144.
- Balai Pustaka, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 527.
- Chaerudin,.,dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.
- Darwin Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
- Lenden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia.*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 50.

Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 15.

**Website :**

Aid, 2013. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*. Diakses dari

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, 28 Februari 2014

Wongbanyumas, 2008. *Pro-kontra Pidana Mati di Indonesia*. Diakses dari

<http://fatahilla.blogspot.com/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html>, 6 Maret 2014

Triyandi Mulkan, 2007. *Teknik Investigasi Anti Korupsi*. Diakses dari

<http://ivan-antikorupsi.blogspot.com/>, 6 Maret 2014

Yuan Arief&Associates, 2012, *Pengertian Pelaku Menurut KUHP*. Diakses dari

<http://yab-law.blogspot.com/2012/01/pengertian-pelaku-menurut-kuhp.html>, 15 Maret 2014

Andylala Waluyo, 2014. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat*. Diakses dari

<http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, 24 April 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 37/Ket/IV/2014/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**ANGELINA WIDYA PUSPITA**

**Nomor Mahasiswa : 10252**  
**Program Studi : S1- ILMU HUKUM**  
**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 4 April 2014

**Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum**



**IMAN EISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 19570531 1984 03 2 002**